



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 455 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  - b. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  - c. menilai arsip yang akan disusutkan;
  - d. membuat notulen rapat hasil penilaian;
  - e. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  - f. membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah, dan usul serah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan arsip.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2020  
BUPATI BANTUL,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 455 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	

1. Dian Setiyo Pambudi, S.E.
  2. Sri Lestari, S.E.
  3. Asih Kurniawati, S.E.
  4. Ratri Fitri Ariani, A.Md
  5. Muhammad R. F. Fahlevi, A.Md
  6. Sudaryanto
- Tutik Haryanti, A.Md
- Atim Nastiari

1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	1. Lintang Karmayoga, S.IP 2. Paini, S.H. 3. Noni Mujiasih, A.Md 4. Burhanudin Kurniawan, A.Md 5. Hefi Y. K., A.Md

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO